



DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

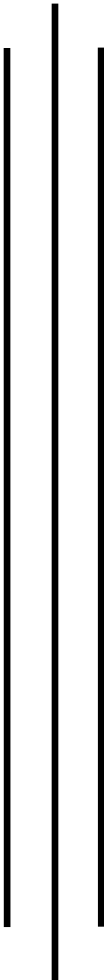
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXVI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan Rancangan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan, kapasitas, produktivitas, dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro di Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, terdapat perkembangan dan perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran, antara lain perubahan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan target kinerja, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan **Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026** sebagai upaya untuk menyelaraskan kembali program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pendanaan dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan daerah.

Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, sinkronisasi, dan sinergitas, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan kontribusi koperasi dan usaha mikro terhadap perekonomian Kota Batam.

Batam, 20 Agustus 2026

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam



Salim, S.Sos., M.Si

NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 Latar Belakang 1

 Landasan Hukum..... 1

 Maksud dan Tujuan 2

 Sistematika Penulisan 2

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 3

 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Lalu 3

 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah..... 13

 Permasalahan dan Hambatan 13

 Tantangan dan Peluang 14

 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah..... 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP..... 30

 Catatan Penting..... 30

 Kaidah Pelaksanaan..... 30

 Rencana Tindak Lanjut..... 31

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II 4

Table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II 12

T able 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026..... 17

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026
12. Peraturan Wali Kota Batam nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor).

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2026 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2026.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang Catatan Penting (4.1), Kaidah Pelaksanaan (4.2), Rencana Tindak Lanjut (4.3).

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Lalu

2.1 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor pendukung terpenuhinya/melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Implikasi terhadap tercapainya target capaian program Diskum Tahun 2026 pada pencapaian target sasaran Renstra Diskum.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sampai dengan tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
							Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	85,3	0	0%	
							Nilai SAKIP PD (Nilai)	73,55	0	0%	
2	17	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100			
2	17	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	100%	
2	17	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	2	0,25%	
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100			
2	17	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	56	100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
							(Orang/bulan)				
2	17	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	6	0,25%	
2	17	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2	17	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	0	0%	
2	17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	17	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100%	
2	17	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100%	
2	17	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	100%	
2	17	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	6	0,25%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
2	17	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	17	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0%	
2	17	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	63	56	0,79%	
2	17	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	21	100%	
2	17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	17	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	9	0,56%	
2	17	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0%	
2	17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	17	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	0	0%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
						Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				
2	17	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	5	0,39%	
2	17	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	18	0,25%	
2	17	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100%	
2	17	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD					
2	17	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	100%	
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
2	17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
2	17	03	2	01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata	0	0	0%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
							Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)				
2	17	03	2	01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	0	0%	
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
2	17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2	17	05	2	01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	175	0	0%	
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
2	17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2	17	06	2	01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	1	48	2,3%	
2	17	06	2	01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	1	64	4,0%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
2	17	06	2	01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	1	0	0%	
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
2	17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
2	17	07	2	01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	300	730	5,92%	
2	17	07	2	01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	300	420	1,96%	
2	17	07	2	01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	400	186	0,21%	
2	17	07	2	01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200	0	0%	
2	17	07	2	01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program/Kegiat an /Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Ket
1						2	3	4	5	6=5/4*100	7
2	17	07	2	01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2	0	0%	
2	17	07	2	01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	317	317	100%	
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
2	17	08	2	01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
2	17	08	2	01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	580	87	0,02%	
2	17	08	2	01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	1500	21	0,00%	
2	17	08	2	01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20	0	0%	
2	17	08	2	01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	400	0	0%	

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Catatan Analisis
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas dan Koperasi Sehat	51,76	%	0	%	
2	Persentase Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	58,07	%	4	%	
3	Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi di Kota Batam	45,45	%	37,29	%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	91,01	%	0	%	

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

Permasalahan dan Hambatan

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro** Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM perencana;
2. Perlunya peningkatan kualitas aplikasi pengukuran kinerja;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pengendalian capaian kinerja perencanaan;
4. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan;
5. Perlu optimalnya peningkatan sarana prasarana perkantoran, khususnya yang terkait dengan kapasitas ruang rapat.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya peningkatan SDM perencana di perangkat daerah;
2. Perlunya peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) Kekuatan (Strength)

1. Telah tersedianya pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah;
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi Diskum;
3. Tersedianya SDM aparatur yang professional (85,49% lulusan perguruan tinggi)
4. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana

- pembangunan daerah dengan dukungan para pemangku kepentingan;
- 5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang untuk jangka Panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
- 6. Tersedianya data-data statistik (BPS);
- 7. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalan dengan baik, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- 8. Sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai.

b) Kelemahan (Weaknesses)

- 1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Masih ditemukan inkonsistensi penggunaan indikator kinerja program dan kegiatan serta target tahunan sehingga kesinambungan pencapaian kinerja tidak terlihat;
- b. Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya kompetensi perencana di tingkat perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- d. Koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan nasional belum optimal untuk menghasilkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yaitu:

- a. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Adanya musrenbang di tingkat kota, provinsi dan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan perencanaan daerah;
- c. Partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha;
- d. Tersedianya system informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain:

- 1. Perencanaan pembangunan belum seluruhnya terascading

- dengan baik;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 3. Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 4. Kompetensi SDM perencana

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2026 merupakan tahun ke-2 periodisasi Renstra Tahun 2025-2029. Adapun dokumen Rencana Kerja tahun 2026 adalah dalam rangka operasionalisasi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

T able 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ke t
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesuda h	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP PD Indeks layanan kesekretariatan PD		73,5585,3	73,5585,3	12.108.207.680,64	14.868.194.366,00	2.759.986.685,36	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</i>		100%	100%	17.746.800,00	17.746.800,00	0	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		6 Dokumen	6 Dokumen	1.906.800,00	1.906.800,00	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		4 Laporan	4 Laporan	15.840.000,00	15.840.000,00	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</i>		100%	100%	9.269.938.500,64	11.472.569.251,00	2.202.630.750,36	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		56 orang/bulan	56 orang/bulan	9.225.048.500,64	11.436.439.251,00	2.211.390.750,36	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</i>		100%	100%	83.027.000,00	83.027.000,00	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		7 orang	7 orang	83.027.000,00	83.027.000,00	0	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100%	100%	356.313.800,00	278.584.500,00	-77.729.300,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		2 paket	2 paket	11.159.800,00	20.176.500,00	9.016.700,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		2 paket	2 paket	135.272.000,00	135.276.000,00	4.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 paket	2 paket	22.780.000,00	20.383.000,00	-2.397.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 laporan	12 laporan	187.102.000,00	102.749.000,00	-84.353.000,00	
	Pengadaan Barang Milik		<i>Persentase Kebutuhan</i>		100%	100%	707.871.200,00	1.353.402.600,00	645.531.400,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>							
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>		-	1 unit	0	500.000.000,00	500.000.000	
	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		63 unit	63 unit	344.053.100,00	559.586.200,00	215.533.100,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		21 unit	21 unit	363.818.100,00	293.816.400,00	-70.001.700,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>		100%	100%	195.825.000,00	179.218.000,00	-16.607.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>		12 laporan	12 laporan	195.825.000,00	179.218.000,00	-16.607.000,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Daya Air dan Listrik		<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>		100%	100%	677.485.380,00	577.035.090,00	-100.450.290,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 unit	1 unit	40.380.000,00	39.380.000,00	-1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		8 unit	8 unit	193.890.000,00	191.890.000,00	-2.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>		36 unit	36 unit	65.610.000,00	60.660.000,00	-4.950.000,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			<i>Lainnya yang Dipelihara</i>							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>		2 unit	2 unit	377.605.380,00	285.105.090,00	-92.500.290,00	
	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD		1 unit kerja	1 unit kerja	800.000.000,00	906.611.125,00	106.611.125,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>		1 unit kerja	1 unit kerja	800.000.000,00	906.611.125,00	106.611.125,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi aktif		31,81%	31,81 %	83.695.400,00	48.662.000,00	-35.033.400,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi</i>		357 unit usaha	357 unit usaha	83.695.400,00	48.662.000,00	-35.033.400,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			<i>yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>							
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>		50 unit usaha	50 unit usaha	83.695.400,00	48.662.000,00	-35.033.400,00	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	42,30 %		317.116.000,00	125.804.000,00	- 191.312.000,00	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	50 unit usaha	50 unit usaha	317.116.000,00	125.804.000,00	- 191.312.000,00	
		Peningkatan		<i>Jumlah</i>	175	153	317.116.000,00	125.804.000,00	-	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
		Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		<i>SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	orang	orang			191.312.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT		30.78 %		171.310.800,00	390.482.400,00	219.171.600,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		130 unit usaha	130 unit usaha	171.310.800,00	390.482.400,00	219.171.600,00	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi		<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>		1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat	125.380.700,00	287.481.200,00	162.100.500,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Dalam Pengembangan Ekonomi									
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>		1 unit usaha	64 unit usaha	29.885.500,00	88.848.600,00	58.963.100,00	
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>		1 unit usaha	12 unit usaha	16.044.600,00	14.152.600,00	-1.892.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha		79,52 %		3.622.840.540,00	3.250.547.000,00	- 372.293.540,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>		750 unit usaha	1219 unit usaha	3.622.840.540,00	3.250.547.000,00	- 372.293.540,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>		300 unit usaha	900 unit usaha	1.192.790.000,00	1.585.406.800,00	392.616.800,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>		400 unit usaha	186 unit usaha	1.387.328.000,00	223.817.000,00	- 1.163.511.000,00	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>		200 unit usaha	0 unit usaha	150.000.000,00	0	- 150.000.000,00	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>		2 unit usaha	2 unit usaha	25.795.400,00	196.621.900,00	170.826.500,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>		317 orang	30 orang	63.346.800,00	65.871.200,00	2.524.400,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	melalui Pendidikan dan Pelatihan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha		58,07 %		5.538.809.500,00	5.538.809.500,00	0	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi</i>		1825 unit usaha	1825 unit usaha	5.538.809.500,00	5.399.823.067,00	- 138.986.433,00	
	Pengembangan Usaha Mikro		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>		580 unit usaha	580 unit usaha	485.610.100,00	1.022.883.167,00	537.273.067,00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan		<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>		1500 orang	1500 orang	4.000.000.000,00	3.500.000.000,00	- 500.000.000,00	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>		20 unit usaha	22 unit usaha	174.641.400,00	117.051.400,00	-57.590.000,00	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas</i>		400 unit usaha	400 unit usaha	878.558.000,00	759.888.500,00	- 118.669.500,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>							
	UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	2.241.532.912,36	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha		65,57 %		3.622.840.540,00	3.250.547.000,00	- 372.293.540,00	

Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan pendataan		1219 unit usaha	1219 unit usaha	3.622.840.540,00	3.250.547.000,00	- 372.293.540,00	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>		300 unit usaha	2150 unit usaha	803.580.340,00	1.178.830.100,00	375.249.760,00	
	JUMLAH						21.841.979.920,64	24.083.512.833,00	4.356.369.842	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Catatan Penting

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan anggaran, serta perkembangan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 terdapat beberapa penyesuaian pagu anggaran pada subkegiatan. Pada subkegiatan **Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi**, dilakukan penambahan pagu untuk mendukung kebutuhan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi Merah Putih.

Pada subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, dilakukan penambahan pagu untuk memenuhi kekurangan pembayaran listrik. Selanjutnya, pada subkegiatan **Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro** dilakukan penambahan pagu sebagai akibat adanya pemindahan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari perangkat daerah lain kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Penambahan pagu juga dilakukan pada subkegiatan **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi** sebagai akibat adanya pemindahan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari perangkat daerah lain kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Seluruh perubahan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Perubahan Renja diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD